

PERALIHAN FOKUS ASET BERWUJUD MENJADI ASET TIDAK BERWUJUD OLEH PELAKU UMKM DI POLEWALI MANDAR

Zulfiyadi¹, Arfah Sahabudin², Nursahdi Saleh³

Institut Teknologi Dan Bisnis Muhammadiyah Polewali Mandar

zul.bdg21@itbpolman.ac.id¹, arfah@itbpolman.ac.id², nursahdi@itbpolman.ac.id³

ABSTRAK

Perubahan signifikan pada hampir seluruh aspek kehidupan terjadi saat memasuki era industri 4.0. Pandemi Covid-19 makin mendorong mempercepat perubahan. Dunia usaha seakan dipaksa untuk melakukan adaptasi dengan dunia digital dan internet. Kaitannya dengan dunia usaha, aset merupakan hal penting termasuk bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Tujuan penelitian kali ini adalah mendeskripsikan sejauh mana pemahaman pelaku UMKM yang ada di Polewali Mandar terhadap aset usaha dan sejauh mana upaya pemilikan aset usaha berwujud menjadi aset tidak berwujud sehingga dapat diketahui apakah fenomena peralihan fokus aset berwujud menjadi aset tidak berwujud oleh pelaku usaha kecil menengah di Polewali Mandar juga terjadi sebagaimana tren usaha di era digital ini. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Polewali Mandar dengan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan dengan penyebaran kuesioner online terhadap sepuluh orang informan. Pengambilan data sekundernya melalui studi dokumentasi. Kemudian dianalisis dengan tiga kegiatan bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil survey menunjukkan para informan belum memiliki pemahaman yang cukup tentang apa definisi dan perbedaan aset berwujud atau pun tak berwujud. Sementara ketidakmampuan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan teknologi terjadi dan aset tidak berwujud yang berupa kemampuan adaptasi teknologi ini menjadi lemah. Sehingga peralihan fokus ke aset tidak berwujud oleh pelaku usaha kecil menengah di Polewali Mandar terjadi juga namun dalam jumlah yang masih minim.

Kata kunci: aset, aset tak berwujud, wirausaha, kewirausahaan

ABSTRACT

Significant changes in almost all aspects of life occurred when entering the industrial era 4.0. The Covid-19 pandemic is increasingly pushing for accelerated change. The business world seems to be forced to adapt to the digital world and the internet. In relation to the business world, assets are important, including for micro, small and medium enterprises. The purpose of this research is to describe the extent to which MSME actors in Polewali Mandar understand business assets and the extent to which efforts to own tangible business assets become intangible assets so that it can be seen whether the phenomenon of shifting the focus of tangible assets to intangible assets by small and medium business actors in Polewali Mandar also occurs as a business trend in this digital era. The locus of this research was conducted in Polewali Mandar Regency with a descriptive qualitative research method. Data collection was carried out by distributing online questionnaires to ten informants. Retrieval of secondary data through a documentation study. Then analyzed with three concurrent activities namely data reduction, data presentation and drawing conclusions. The survey results showed that the informants did not yet have sufficient understanding of the definition and differences between tangible and intangible assets. Meanwhile, the inability of business actors to adapt to technology occurs and intangible assets in the form of the ability to adapt to technology are weak. So that the shift of focus to intangible assets by small and medium business actors in Polewali Mandar has also occurred, but in minimal quantities.

Keywords: assets, intangible assets, entrepreneur, entrepreneurship

1. PENDAHULUAN

Teknologi internet secara *massive* di Polewali Mandar dalam pengamatan penulis dimulai pada awal tahun 2000-an, sementara penggunaan *platform* sosial media mulai marak sekitar tahun 2008, semakin populer ditahun 2014 dan terus mengalami peningkatan dan perkembangan hingga saat ini.

Berbagai platform aplikasi mulai bermunculan dan memicu perkembangan UMKM di Polewali Mandar, karena semakin mudahnya melakukan proses *marketing*. Hal ini bisa dilihat dari merebaknya produk-produk UMKM yang telah memiliki standar peredaran dan hadirnya berbagai usaha *franchise* di wilayah kabupaten Polewali Mandar.

Tahun 2019, ketika dunia dilanda pandemi COVID-19 terbit regulasi kesehatan yang membatasi pergerakan manusia dari wilayah satu ke wilayah lainnya. Hal ini memaksa para pelaku UMKM untuk menggunakan internet sebagai upaya agar usaha mereka bisa menjangkau konsumen tanpa dibatasi wilayah sehingga usaha mereka tetap bisa bertahan.

Kondisi inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya peralihan fokus dari aset berwujud menjadi aset tidak berwujud dikalangan pelaku UMKM di Polewali Mandar. Dalam pengertiannya, aset adalah modal yang menghasilkan pendapatan dari waktu ke waktu (Priyono, 2012)

Di Indonesia, aset diatur melalui Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK) dan telah diatur dalam PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011, bahwa aset adalah semua kekayaan yang dipunyai oleh individu ataupun kelompok yang berwujud maupun tidak berwujud, yang memiliki nilai akan memiliki manfaat bagi setiap orang atau perusahaan.

Sesuai bentuknya, aset terbagi menjadi dua yaitu aset berwujud dan aset tidak berwujud. Menurut pengertiannya, beberapa aset tidak berwujud adalah: Hak Cipta (Copyright), hak atas ciptaan atau temuan yang dilindungi oleh undang-undang (Team Pustaka Phoenix, 2007).

Hak Paten (Patent), hak yang diberikan pemerintah kepada seseorang atau perusahaan atas permohonannya menikmati sendiri hasil temuannya serta perlindungan terhadap kemungkinan peniruan oleh pihak lain atas temuannya tersebut (Team Pustaka Phoenix, 2007).

Hak Merek Dagang (*Trademark*), 1 *device or name secured by law or custom as representing a company, product, etc.* 2 *distinctive characteristic etc./ 1 alat atau nama yang dijamin oleh undang-undang atau kebiasaan yang mewakili sebuah perusahaan, produk, dll. 2 ciri khas dll.* (Oxford English Dictionary, aplikasi kamus online)

Hak *Franchise* dan *License*, an *authorization granted by a government or company to an individual or group enabling them to carry out specified commercial activities, for example acting as an agent for a company's products/ otorisasi yang diberikan oleh pemerintah atau perusahaan kepada individu atau kelompok yang memungkinkan mereka untuk melakukan kegiatan komersial tertentu, misalnya bertindak sebagai agen untuk produk perusahaan* (Oxford English Dictionary, aplikasi kamus online)

Hak Sewa yaitu, menggunakan aset tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian sewa menyewa. *Goodwill the established reputation of a business regarded as a quantifiable asset and calculated as part of its value when it is sold /reputasi bisnis yang mapan dianggap sebagai aset yang dapat diukur dan dihitung sebagai bagian dari nilainya ketika dijual.* (Oxford English Dictionary, aplikasi kamus online).

Bentuk lain dari aset tak berwujud disebut sebagai aset yang tidak dapat dijamin untuk urusan perbankan, yaitu sesuatu yang melekat pada diri seseorang seperti keterampilannya, kemampuannya berinovasi, kemampuannya menemukan ide-ide kreatif, pengetahuan *brand image*. Di era digital ini, aset *tangible* sudah hampir tergeser oleh *asset intangible*. Seperti valuasi Gojek yang tidak mempunyai aset motor namun dapat mengalahkan Garuda Indonesia.

Yazid dan kawan-kawan meneliti sebuah perusahaan manufaktur yang memiliki aset tidak berwujud, yaitu pengaruh aset tidak berwujud terhadap nilai perusahaan tersebut yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (Bahuwa et al., 2020) dan menyimpulkan bahwa secara parsial aset tidak berwujud di perusahaan manufaktur yang diteliti berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dinamika ekonomi global saat ini memperlihatkan adanya pergeseran arus investasi modal dari yang awalnya berfokus pada investasi aset yang berwujud menjadi

investasi pada aset tak berwujud; ini menunjukkan arah investasi global saat ini berfokus kepada pengembangan aset tak berwujud (Haskel, J., & Westlake, 2017).

Dengan berbagai latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk membuat kajian terkait adanya fenomena peralihan aset berwujud ke aset tak berwujud karena situasi kondisi yang tidak menentu dan adanya perkembangan teknologi digital. Peneliti ingin mengetahui kemudian mendeskripsikan sejauh mana pemahaman pelaku UMKM yang ada di Polewali Mandar terhadap aset usaha berwujud dan tak berwujud ini dan sejauh mana upaya pemilikan aset usaha berwujud menjadi aset tidak berwujud.

2. METODOLOGI

Metode penelitian adalah cara untuk memecahkan masalah atau sebagai cara mengembangkan pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah yang sistematis dan logis.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh menggunakan metode wawancara dan kuisioner serta studi dokumentasi penelitian sejenis dan sumber bacaan ilmiah lainnya.

Jenis data yang dikumpulkan adalah data kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Data disajikan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

whatsapp pelaku usaha yang berdomisili di Polewali Mandar.

Penelitian ini secara garis besar dibagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap penentuan lokasi penelitian, tahap persiapan penelitian dan pengumpulan data. Kemudian tahap analisis data dan penarikan kesimpulan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagai pondasi, pengadaan aset menjadi hal yang sangat penting dan krusial dalam sebuah usaha, baik itu usaha yang sudah besar dalam bentuk korporasi maupun usaha yang masih berskala kecil dan menengah. Aset digunakan sejak dari awal produksi, marketing hingga proses pasca jual.

Dengan adanya berbagai situasi dan kondisi yang kadang tidak menentu maka, peralihan aset berwujud menjadi aset tidak berwujud menjadi hal yang mendesak untuk perkembangan sebuah usaha. Pengenalan akan aset yang dimiliki oleh usaha akan membuat perusahaan bisa menjalankan operasinya secara lebih efektif dan efisien dalam mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi dewasa ini pada dasarnya bisa membuat pengembangan aset tidak berwujud bisa lebih mudah.

Aset berwujud dapat berupa gedung/rumah produksi, peralatan dan modal usaha. Aset inilah yang digunakan dalam proses produksi. Sementara aset tidak berwujud digunakan sebagai jaminan nilai/*value* yang berimbang pada kredibilitas dan kepercayaan kostumer kepada usaha yang dimiliki.

Di dalam tabel yang penulis lampirkan berikut, merupakan pengamatan penulis terhadap pelaku UMKM dan dapat dilihat bagaimana peralihan aset berwujud menjadi aset tidak berwujud terjadi. Tabel tersebut menggambarkan perbandingan fokus peralihan aset secara umum untuk semua pelaku UMKM secara nasional yang terjadi sebelum tahun 2014 dan setelah tahun 2014.

	Product	Price	Place	Promotion
Sebelum 2014	Fokus hanya pada isi produk.	Mengupayakan harga lebih murah dari kompetitor.	Bangunan toko, pabrik.	- Koran - Billboard - Televisi
Setelah 2014	- Isi produk. - Pengemasan. - Brand/Merk. - Fitur produk	Menunjukkan benefit yang bisa didapatkan oleh kostumer dengan kepemilikan produknya	- Market place - Website - Media sosial	- Iklan media sosial - Video - Banner digital - Mesin pencari - dll.

(Tabel perbandingan perhatian UMKM dalam pembangunan aset sebelum dan sesudah tahun 2014)

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Bahan data dikumpulkan dari *questioner online* yang dilakukan di kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada bulan November 2022 dengan 10 orang responden dengan menggunakan aplikasi Google Form yang disebar di satu grup

Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Sulawesi Barat sendiri memiliki data yang menggambarkan peningkatan signifikan permohonan pendaftaran Hak Merk Dagang (*Trade Mark*) oleh pelaku UMKM Polewali Mandar perbulan Oktober 2022 mencapai 123 Hak Merk Dagang atau 96% dibandingkan


tahun 2019. Jumlah ini masih amat sangat jauh dibanding jumlah UMKM yang dirilis oleh BPS Polewali Mandar untuk tahun 2021 yaitu berjumlah 75.286 UMKM yang tersebar di seluruh kabupaten Polewali Mandar. (Publikasi satudata.polmankab.go.id).

Secara umum, ada dua faktor utama yang mempengaruhi peralihan aset berwujud keaset tidak berwujud dikalangan para pelaku UMKM di Polewali Mandar, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh usia pelaku usaha yang rata-rata berusia di atas 40 tahun dan tidak memahami perubahan situasi dan kondisi ekonomi dewasa ini sehingga terkesan tidak acuh dengan kepemilikan aset tidak berwujud.

Faktor kedua adalah ketidak mampuan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan teknologi, sementara pengembangan aset tidak berwujud dewasa ini lebih menekankan pada pengoperasian telepon pintar ataupun komputer.


Sementara faktor eksternal dipengaruhi oleh kondisi geografis di mana pelaku UMKM berada yang jauh dari pusat perkantoran. Belum lagi beberapa wilayah yang belum baik mendapat layanan internet. Hal ini dianggap cukup menyulitkan pelaku usaha untuk mengembangkan aset tak berwujud secara mandiri. Faktor eksternal lainnya adalah jenjang pendidikan yang dimiliki oleh para pelaku usaha.

Berikut ringkasan data hasil sebaran questioner online yang diperoleh;




Gambar 1. Diagram Survey Lama Usaha Informan

Dari sepuluh orang informan ada 60% informan yang telah menjalankan usahanya di atas tiga tahun.



Gambar 2. Diagram Survey Informan Paham atau Tidak tentang Aset Usaha

Gambar 2 menunjukkan ada delapan orang yang mengaku paham tentang aset dan satu orang yang mengaku tidak paham satu orang ragu-ragu.



Gambar 3. Diagram Survey Informan Memiliki Aset Usaha

Gambar tiga menunjukkan delapan orang yang mengaku memiliki aset usaha, dan satu orang belum memiliki aset usaha dan satu lainnya ragu-ragu tidak paham.



Gambar 4. Diagram Survey Informan Pemahaman perbedaan Aset usaha berwujud dan tak berwujud.

Gambar empat menunjukkan ada delapan informan memahami tentang aset berwujud, satu informan tidak paham dan satu lainnya ragu-ragu. Sedangkan dari gambar 5 di bawah ini diperoleh hanya dua orang informan yang menyebutkan aset tidak berwujud yang menjadi kepemilikan aset diusaha mereka secara tepat. Sementara yang lainnya menyebutkan aset berwujud sebagai aset tidak berwujud.



Gambar 5. Diagram Survey menyebutkan aset tidak berwujud yang dimiliki informan

4. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Hasil analisis data yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa sangat jelas terlihat pelaku usaha UMKM di Polewali Mandar belum memahami tentang aset usaha. Termasuk perbedaan antara aset berwujud dan tak berwujud. Sehingga Nampak bahwa mereka belum memahami tentang aset tak berwujud apalagi untuk mengembangkan dan

memanfaatkannya. Sehingga peralihan fokus aset berwujud menjadi aset tidak berwujud oleh pelaku umkm di Polewali Mandar sejumlah sample belum terjadi. Kalau pun terjadi masih sangat minim.

Hal ini membutuhkan perhatian dari pemerintah dan lembaga pelatihan bisnis untuk bisa memberikan wawasan tentang aset usaha kepada pelaku UMKM yang ada di wilayah Polewali Mandar. Ketidakmampuan pelaku usaha untuk beradaptasi dengan teknologi hendaknya diberikan solusi karena aset tidak berwujud yang berupa kemampuan adaptasi teknologi ini masih lemah Agar tidak tertinggal dengan wilayah dan daerah lain sudah mulai fokus melakukan penyesuaian perkembangan dunia usaha.

4.2 Saran / Rekomendasi

Perlu upaya penelitian lebih mendalam tentang pemahaman dan progres perkembangan pelaku UMKM di Polewali Mandar dalam pengembangan aset tidak berwujud dalam usahanya, sehingga melahirkan rekomendasi kepada pemerintah untuk melakukan sosialisasi demi terwujudnya UMKM Polewali Mandar yang lebih kuat secara aset dan finansial ke depannya.

5. DAFTAR PUSTAKA

Bahuwa, Y., Pakaya, Y. A., & Ismail, J. (2020). DETERMINASI ASET TIDAK BERWUJUD TERHADAP NILAI PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2019). *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 6(2).
<https://doi.org/10.35906/ja001.v6i2.559>

Haskel, J., & Westlake, S. (2017). *Capitalism without capital*. Princenton University Press.

Priyono, Z. I. (2012). *Teori Ekonomi*. Dharma Ilmu.

Phoenix Pustaka Team. 2007. KAMUS BESAR BAHASA INDONESIA Edisi Baru. Penerbit Pustaka Phoenix, Jakarta.

Pernyataan Standar Akuntan Keuangan (PSAK), PSAK No. 16 Revisi Tahun 2011.

Berkas Publikasi Pemerintah Daerah
Kabupaten Polewali Mandar tahun
2021.
(<http://www.satudata.polmankab.go.id/>)